



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0008/PAUD-TK/DPM-PTSP/V/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK IMAUEL Nomor : 005/PAUD-Im/V/2017, tanggal 11 Juli 2017, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

IZIN PENYELENGGARAAN

KEPADA

Nama Lembaga	:	TK IMANUEL
Jenis Program	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	:	JL. KOMPLEKS IDI Lr. 2 No. 74 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukkang
Nama Pemilik Lembaga	:	ORPA BARRANG, SP.d
Nama Kepala Sekolah	:	ASRIANTY PALINGGI, S.Pd
No. Telp / No. Hp	:	081355711552
NO. N P S N	:	69972215
Berlaku Hingga	:	10 Juli 2021

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menjalankan peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 10 Juli 2018
KEPALA

A. BUKTI DJUFRIE, SP., S.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690330 199903 1 006